

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus (SARSCoV) atau bisa disebut Covid19. Covid19 adalah penyakit menular yang merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS (Sarmigi, 2020). Covid19 pertama kali dimulai di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Covid19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Penyebarannya mengakibatkan banyak kematian dan penurunan ekonomi.

Di Indonesia kasus COVID-19 muncul pertama kali pada bulan Maret 2020. Sejak saat itu persebaran COVID-19 makin meluas hingga sekarang. Saat ini jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia telah mencapai 5.9 juta dengan jumlah kematian mencapai 154,7 . Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memitigasi dan mencegah pandemi ini, antara lain *social distancing*, *physical distancing*, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan larangan untuk berpergian (mudik), dengan adanya kebijakan ini banyak aktivitas masyarakat dilakukan melalui internet, laptop, dan smartphone yang dilakukan dari rumah (*Work from Home*, WFH).

Teknologi yang berkembang pesat dari waktu ke waktu telah merambah secara luas di Nusantara ini. Organisasi atau perusahaan dituntut untuk mengadopsi teknologi baru yang canggih seperti teknologi

informasi untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi berbagai proses kerja (Tan et al., 2018). Salah satu teknologi yang berkembang di masyarakat adalah penggunaan internet (Rahardjo et al., 2019). Pertumbuhan pengguna internet semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Di era digital, internet tersedia kapan saja, di mana saja. Hal ini dikarenakan kemudahan penggunaan internet, dan ruang publik seperti bandara, terminal dan stasiun kereta api juga dilengkapi dengan fasilitas internet.

Gambar 1.1 Pengguna Internet



Sumber : Data Reportal, 2022

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun. Sebelumnya, internet hanya digunakan di perkantoran, sekolah, kampus, dan tempat umum. Namun kini berpindah ke apartemen, shelter, dan tempat tinggal. Ini karena banyak orang bekerja dari rumah untuk mematuhi peraturan pemerintah.

Sektor ekonomi Indonesia melambat akibat pandemi Covid19 dengan berbagai gejala. Naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti partisipasi UMKM. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan, tidak hanya meningkatkan jumlah UMKM tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Dalam situasi krisis seperti ini, sektor UMKM yang merupakan penyumbang PDB terbesar dan menjadi pusat penyerapan tenaga kerja, sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah (Sifia & Utami, 2021). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), tercatat pada bulan Maret 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Akibat pandemi ini, UMKM mengalami berbagai masalah seperti penurunan penjualan, pembatasan modal, pembatasan distribusi, kesulitan pengadaan bahan baku, pengurangan produksi, dan terjadi berbagai pemutusan hubungan kerja. Urgensi dan strategi yang dapat dilakukan UMKM untuk bertahan adalah transaksi online (Anugraha & Wahyono, 2021). Apalagi di situasi pandemi saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk mendorong UMKM menggunakan platform digital. Memanfaatkan platform digital dapat meningkatkan efisiensi dan menambah jumlah penjualan/pemasaran bagi sektor UMKM yang saat ini memiliki keterbatasan akses fisik kepada pelanggan (Bahtiar, 2021) serta memberikan manfaat bagi UMKM untuk memiliki jangkauan yang lebih

luas. Bahkan UMKM kini dapat berkembang tidak hanya dalam skala lokal, tetapi juga dalam skala global (Shabrina, 2021)

Teori yang menjelaskan mengenai penerimaan dan penggunaan suatu teknologi disebut dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Model TAM berasal dari teori psikologis untuk menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi yang berlandaskan pada kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), niat (*intention*) dan hubungan perilaku pengguna (*user behavior relationship*). Teori TAM dikembangkan oleh Davis (1986) untuk mempelajari hubungan antara penggunaan aktual dari teknologi baru dan niat perilaku untuk menggunakan teknologi tersebut. TAM mengasumsikan bahwa sistem informasi pribadi/organisasi ditentukan oleh dua struktur utama, persepsi kegunaan (*usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*).

Bentuk teknologi ideal yang mendukung UMKM untuk dapat bertahan dan berkembang di era digital yaitu *Financial Technology* dan *Marketplace*. (Lee & Low, 2018) menyatakan bahwa *financial technology* adalah teknologi keuangan yang memberikan solusi baru melalui pengembangan aplikasi, produk, dan model inovatif yang ditujukan untuk layanan keuangan. Fintech telah mengubah cara transaksi keuangan yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi transaksi yang dapat dilakukan dari jarak jauh. Industri *financial technology* dinilai lebih fleksibel dibandingkan perusahaan keuangan tradisional (Mukhtar & Rahayu, 2019).

Berikut adalah jenis *financial technology* di Indonesia (Ginantra et al., 2020) :

1) *Digital payment*

Pembayaran berbasis online dengan menggunakan uang digital yang biasanya dapat berupa *e-wallet*. Contohnya yaitu OVO, Dana, LinkAja, dll.

2) *Financing and investment*

Perusahaan yang memberikan pelayanan *peer to peer lending* dan *crowdfunding*. *Peer to peer lending* (P2P) merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Contoh P2P yaitu kredivo. Sedangkan *crowdfunding* merupakan platform untuk menghimpun dana atau penggalangan dana sosial. Contohnya yaitu kitabisa.com


3) *Information and feeder site*

Platform yang menyediakan berbagai informasi dibidang keuangan, jadi calon konsumen dapat membandingkan beragam layanan jasa keuangan. Contohnya yaitu cermati

4) *Personal finance*

Platform yang dapat membantu penggunanya membuat laporan keuangan hingga pengelolaan anggaran dengan baik. Contohnya yaitu buku kas

Gambar 1.2 *Financial Technology* paling populer



Sumber : CNBC Indonesia (2018)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa *digital payment* dan *peer to peer lending* (P2P) merupakan jenis *financial technology* yang paling populer atau paling banyak digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, jenis *financial technology* ini dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk membantu usahanya. *Financial technology* dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperkuat UMKM dan ekonomi lokal ketika lebih dari 60% UMKM tidak dapat akses ke otoritas perbankan dan lembaga keuangan. Fintech terintegrasi secara online dengan harapan dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dalam hal akses dana UMKM. Selain itu, suku bunga dan biaya yang dikenakan kepada UMKM relatif rendah, memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan, serta tidak membutuhkan jaminan aset yang dapat mendukung perkembangan UMKM (Wardhana et al., 2022). Keberadaan Fintech di Indoensia telah diatur oleh Bank Indonesia melalui OJK selaku otoritas keuangan tertinggi dengan peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu, keberadaan Fintech di Indonesia telah mendapatkan jaminan keamanan payung hukum.

Marketplace adalah media online yang dapat digunakan penjual dan pembeli sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli. Selain memberikan kemudahan bertransaksi, *marketplace* juga dapat memperluas pangsa pasar pelaku UMKM serta mempermudah penjualan produk dengan lebih efektif dan efisien (Fitriyana et al., 2021). Penyelenggaraan *marketplace* diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari yang dilansir kemenkopukm.go.id mengungkapkan bahwa Pemerintah telah mencanangkan program digitalisasi untuk membuat UMKM lebih berdaya saing. Program ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai *Digital Energy of Asia*.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Rizal et al., 2018) berfokus pada masalah sumber pembiayaan UMKM yang menjadi kendala UMKM untuk berkembang bagi UMKM yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari perbankan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keterbatasan dana membuat UMKM tidak bisa berinovasi untuk meningkatkan produksi. Namun, pertumbuhan pesat bisnis keuangan FinTech, seperti *peer to peer lending*, bisa menjadi pilihan lain bagi para pencari pinjaman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ade Putri Darmika et al., 2021) memiliki tujuan untuk memahami pengaruh *financial technology* terhadap perkembangan UMKM di kota Palopo. Populasi dalam penelitian ini yaitu UMKM yang terdaftar di Dinas koperasi dan UMKM Kota Palopo di pada

tahun 2019-2020. Hasil dari Penelitian ini membuktikan bahwa *Financial Technology* memiliki pengaruh baik secara parsial dan simultan terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo.

Penelitian (Rizal et al., 2018) dan (Ade Putri Darmika et al., 2021) membuktikan bahwa *financial technology* memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Khafidloh et al., 2021) memiliki hasil yang berbeda, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *peer to peer lending* (P2P) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**PENGARUH *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN *MARKETPLACE* TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS PADA UMKM DI SURABAYA)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Adakah pengaruh *Digital Payment* terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi?
2. Adakah pengaruh *Peer To Peer Lending* (P2P) terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi?
3. Adakah pengaruh *Marketplace* terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji adanya pengaruh *Digital Payment* terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi
2. Untuk menguji adanya pengaruh *Peer To Peer Lending* (P2P) terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi
3. Untuk menguji adanya pengaruh *Marketplace* terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan tentang pengaruh *financial technology* terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku UMKM dengan mengetahui pengaruh dari *financial technology* terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi sehingga dapat membantu UMKM dalam perkembangan bisnisnya.